

memenuhi kebutuhan seks Tergugat yang berlebihan. Secara yuridis alasan-alasan tersebut telah mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

2. Dasar hukum dan pertimbangan Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri, hendaknya memahami secara benar makna, tujuan, dan hikmah pernikahan yang akan mereka jalani, sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.
2. Hendaknya para Hakim dapat lebih mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan seksual, sehingga putusan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Hakim lain atau Yurisprudensi.